

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
DAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 014/PM.04/K.JI-04/07/2022

Nomor : 01/MOU-BAWASLU/PPDI/VII/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh dua (15-07-2022), bertempat di Ruang Mliwis Putih Bakorwil Kabupaten Bojonegoro kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Moch. Zaenuri, S.T.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Tahir** : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijogo No. 105 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama Pengawasan Partisipatif, yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Pengawasan Partisipatif;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama berkelanjutan dalam rangka Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara efektif di Kabupaten Bojonegoro serta dijadikan percontohan dalam Pengawasan Pemilu maupun Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas dalam naungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro;
- b. Pengembangan Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro;
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah
- d. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepada Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk jajaran dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro;
- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Kesepakatan bersama PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku selama non tahapan Pemilu/Pemilihan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan bersama ini, akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Moch. Zaenuri, S.T.
Ketua

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Bojonegoro



Tahil
Ketua DPC
Perkumpulan Penyandang Disabilitas
Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro